



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa pengenaan tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana diterapkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, di beberapa tempat dalam Wilayah Kota Lhokseumawe tarifnya masih dianggap tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan serta kondisi ekonomi masyarakat setempat;
- b. bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, telah menyediakan beberapa fasilitas baru yang dapat dijadikan obyek tambahan untuk retribusi pelayanan pasar dalam wilayah Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 13);
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE  
dan  
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS  
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pelantaran, los, kios dan luas lokasi yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:

N O	JENIS BANGUNAN	JUMLAH KIOS	LUAS	TARIF (RP)
1	2	3	4	5
I.	<u>LOS</u>			
	1. Los		1 M <sup>2</sup>	3.000/hari
	2. Pelataran Toko			
	a. lapangan pasar		1 M <sup>2</sup>	2.000/hari
	b. berjualan makan/ minuman pada gerobak/ tenda yang menggunakan bangku/kursi		-	5.000/hari
	3. Berjualan pakaian jadi dan /atau lain-lain sejenisnya		-	5.000/hari
	4. Berjualan ikan			
	a. kecil		-	3.000/hari
	b. sedang		-	5.000/hari
	c. besar		-	7.000/hari
	5. Berjualan daging:			
	a. harian		-	3.000/hari
	b. pada hari megang		-	10.000/hari
	6. berjualan Ayam			3.000/hari
II.	<u>KIOS</u>			
	1. Kios Los G			
	a. Kios Los G1 (menghadap ke Los F)	5	3x4 M <sup>2</sup>	8.000.000/Tahun
	b. Kios Los G2 (menghadap ke Los H)	5	3x4 M <sup>2</sup>	7.000.000/Tahun
	2. Kios Los H			
	a. Kios Los H1 (menghadap ke Los G2)	5	3x4 M <sup>2</sup>	2.000.000/Tahun

1	2	3	4	5
	b. Kios Los H2 (menghadap ke gang Los H)	4	3x4 M <sup>2</sup>	1.500.000/Tahun
3.	Kios Pujasera Lantai I	29	3x4 M <sup>2</sup>	1.600.000/Tahun
4.	Kios Pujasera Lantai II	25	3x4 M <sup>2</sup>	1.200.000/Tahun
5.	Kios Depan Pasar Ikan Inpres	14	2x3 M <sup>2</sup>	1.800.000/Tahun
6.	Kios Pasar Buah Terpadu	128	2x2 M <sup>2</sup>	2.500.000/Tahun
7.	Kios Pasar Punteut	12	2x3 M <sup>2</sup>	2.200.000/Tahun
8.	Kios Komplek Terminal Jln Pase	8	4x4 M <sup>2</sup>	2.500.000/Tahun
9.	Kios Komplek Terminal Lama	3	3x4 M <sup>2</sup>	3.500.000/Tahun
10.	Kios Pasar Batuphat	200	2x3 M <sup>2</sup>	780.000/Tahun
11.	Kios Pasar Promosi:			
	a. Simpang Jalan Line Pipa	20	3x4 M <sup>2</sup>	1.300.000/Tahun
	b. Simpang Punteut	12	3x4 M <sup>2</sup>	600.000/Tahun
12.	a. Kios Pasar Kuliner KP3 Blok 1	8	2x2 M <sup>2</sup>	2.500.000/Tahun
	b. Kios Pasar Kuliner KP3 Blok 2	2	4x12 M <sup>2</sup>	2.500.000/Tahun
	c. Kios Pasar Kuliner KP3 Blok 3	8	2x2 M <sup>2</sup>	1.500.000/Tahun
13.	Kios Pasar Kuliner Taman Stadion Tunas Bangsa:			
	a. Kios Kuliner Bundar	20	3x2,5 M <sup>2</sup>	2.000.000/Tahun
	b. Kios Area Jogging Track	22	2x4 M <sup>2</sup>	1.200.000/Tahun
14.	Kios Pasar Tradisional Kota Lhokseumawe:			
	a. atas	23	4x3,5 M <sup>2</sup>	4.800.000/Tahun
	b. bawah	26	4x3,5 M <sup>2</sup>	7.200.000/Tahun
	c. ruang tengah	32	3x2,5 M <sup>2</sup>	1.500.000/Tahun
	d. sudut bawah	4	5x5 M <sup>2</sup>	8.400.000/Tahun
	e. Jembatan Penyemberangan	16	3x3 M <sup>2</sup>	4.000.000/Tahun

1	2	3	4	5
15.	Pasar Distribusi Cunda	44	3x3 M <sup>2</sup>	2.500.000/Tahun
16.	Kios Kuliner Bantaran sungai Cunda	4	3x3 M <sup>2</sup>	3.000.000/Tahun
17.	Kios Kuliner Taman Sp. Legos	2	3x3 M <sup>2</sup>	3.000.000/Tahun
18.	Kios HP Komplek Terminal Labi-labi	8	1x1.5 M <sup>2</sup>	1.000.000/Tahun
19.	Kios Terminal Bongkar Muat Kandang	6	3x4 M <sup>2</sup>	750.000/Tahun
20.	Kios Komplek Pasar Sayur Kota	6	4x4 M <sup>2</sup>	5.000.000/Tahun

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
  - (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
  - (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Walikota atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Walikota atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Bahwa pengenaan tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana diterapkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, di beberapa tempat dalam Wilayah Kota Lhokseumawe tarifnya masih dianggap tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan serta kondisi ekonomi masyarakat setempat.

Bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, telah menyediakan beberapa fasilitas baru yang dapat dijadikan obyek tambahan untuk retribusi pelayanan pasar dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu melakukan perubahan terhadap Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 7 April 2016  
29 Jumadil Akhir 1437

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

**SUAIDI YAHYA**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 13 April 2016  
5 Rajab 1437

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,

  
**DASNI YUZAR**

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2016 NOMOR 4

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH, (4/20/2016)